



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 54/PID/ 2013/PT.TK

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	: PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR -----
Tempat Lahir	: Muaradua-----
Umur/ Tanggal Lahir	: 27 tahun/ 08 Oktober 1985-----
Jenis Kelamin	: Perempuan-----
Kewarganegaraan	: Indonesia-----
Tempat tinggal	: Desa Muara Dua RT.01 RW.01 Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara-----
Agama	: Islam-----
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012.
2. Pembantaran Penahanan Penyidik sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan sembuh-----
3. Pencabutan Pembantaran oleh Penyidik tanggal 09 November 2012. Penahanan lanjutan Penyidik sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 17 November 2012;-----
4. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013; -----
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013-----
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013-----

Terdakwa didampingi SYAFRUDDIN,SH.MH, FAUZI ARIFIN.SH, KARJULI ALI, SH, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pembangunan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman/Suntama Raman Uju No.12/14 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013 yang telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: W9.U3/02/ AD/I/2013/PN.KB., tanggal 15 Januari 2013; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya,serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Maret 2013 ,Nomor .01/ Pid.Sus/2013/PN.Kb dalam perkara terdakwa tesebut diatas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2013,No.Reg Perk. PDM-111/K.BUMI/12/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut.-----

PERTAMA:-----

-----Bahwa ia terdakwa PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain tertentu yang masih termasuk dalam Bulan September tahun 2012 bertempat di Desa Muara Dua Rt.01 Rw.01 Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi atau setidaknya Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang mengadilinya, telah memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau untuk dijual. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

⇒ Pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Desa Muara Dua Rt.01 Rw.01 Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, awalnya saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN ditemui oleh terdakwa dengan berkata: **“NA....ayo kita pergi main, tapi nggak usah ngomong sama orangtua kamu”** oleh karena terdakwa PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu merupakan Bibik saksi korban terlebih lagi saksi korban juga menjanjikan pada terdakwa untuk bekerja di Tangerang maka saksi korban percaya saja dan mau diajak oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor; ---

⇒ Bahwa selanjutnya oleh terdakwa PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR, saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN dibawa ke Rumah saksi RONI di daerah Tulung Mili dan menginap dirumah saksi RONI tersebut, kemudian keesokan harinya tanggal 21 September 2012 saksi diajak oleh terdakwa untuk suntik KB kerumah Bidan yang saksi korban tidak kenal lalu pada hari berikutnya yaitu Hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira jam 11.00 Wib datang seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal dan berbincang-bincang dengan terdakwa dan tidak lama kemudian ketika saksi sedang memasak Mie Instan untuk makan tiba-tiba dipanggil oleh terdakwa untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar akan tetapi saksi korban tidak mau sambil berkata: “**Ngapa...??**” Lalu dijawab oleh terdakwa: “**udah masuk aja jangan banyak tanya**” sambil Terdakwa mendorong dengan keras tubuh saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN sehingga masuk kedalam kamar dan didalam kamar tersebut sudah ada seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal lalu laki-laki tersebut langsung menutup dan mengunci pintu kamar;

⇒ Bahwa kemudian laki-laki yang saksi korban tidak kenal tersebut langsung melucuti pakaian saksi korban sampai bugil tanpa sehelai benangpun yang menempel di tubuh saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN selanjutnya laki-laki yang saksi korban tidak kenal tersebut membuka celananya dan langsung mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN, ketika itu saksi korban berusaha menolak namun karena tenaga laki-laki tersebut lebih kuat maka saksi korban tidak kuasa untuk melawan sehingga laki-laki tersebut dengan leluasa memuaskan nafsunya pada saksi korban dengan cara mengeluarkan masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN sampai mengeluarkan sperma dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam kamar dan ketika itu saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN melihat laki-laki tersebut menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan berbincang-bincang dengan terdakwa sambil memberikan sejumlah uang pada terdakwa kemudian laki-laki tersebut pulang;

⇒ Bahwa selanjutnya oleh karena telah diperlakukan tidak baik oleh terdakwa maka keesokan harinya tanggal 23 September 2012 saksi korban minta pulang namun di larang oleh terdakwa bahkan sejak hari Kamis tanggal 20 September 2012 Handphone saksi korban di pegang oleh terdakwa sehingga saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN tidak bisa menghubungi kedua orang tua maupun keluarganya, dan saat itu karena tidak diperbolehkan pulang oleh terdakwa maka saksi korban menangis meminta belas kasihan terdakwa dan beruntung ada saksi RONI yang memperbolehkan saksi korban Pulang akan tetapi sebelum pulang terdakwa PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR mengancam saksi korban dengan berkata: **“Jangan buka Rahasia saya, kalau kamu buka rahasia saya, saya juga buka rahasia kamu”** namun oleh saksi korban ucapan tersebut tidak ditanggapi dan saksi korban langsung diantarkan pulang oleh saksi RONI. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 12/VER/IX/PKM/2012 tanggal 29 September 2012 yang diterbitkan oleh Puskesmas Unit Swadana Bukit Kemuning dan ditandatangani oleh dr.H.Cholih Paku Alamsyah dengan kesimpulan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada selaput dara di jam 2,5,7,8 dan

9; -----

-----Perbuatan terdakwa PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain tertentu yang masih termasuk dalam Bulan September tahun 2012 bertempat di Desa Muara Dua Rt.01 Rw.01 Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi atau setidaknya Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang mengadilinya, Dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut Undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

⇒ Pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Desa Muara Dua Rt.01 Rw.01 Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, awalnya saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN ditemui oleh terdakwa dengan berkata: **“NA....ayo kita pergi main, tapi nggak usah ngomong sama orangtua kamu”** oleh karena terdakwa PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu merupakan Bibik saksi korban terlebih lagi saksi korban juga menjanjikan pada terdakwa untuk bekerja di Tangerang maka saksi korban percaya saja dan mau diajak oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;

⇒ Bahwa selanjutnya oleh terdakwa PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR, saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN dibawa ke Rumah saksi RONI di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulong Mili dan menginap dirumah saksi RONI tersebut, kemudian keesokan harinya tanggal 21 September 2012 saksi diajak oleh terdakwa untuk suntik KB kerumah Bidan yang saksi korban tidak kenal lalu pada hari berikutnya yaitu Hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira jam 11.00 Wib datang seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal dan berbincang-bincang dengan terdakwa dan tidak lama kemudian ketika saksi sedang memasak Mie Instan untuk makan tiba-tiba dipanggil oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar akan tetapi saksi korban tidak mau sambil berkata: **“Ngapa...??”** Lalu dijawab oleh terdakwa: **“udah masuk aja jangan banyak tanya”** sambil terdakwa mendorong dengan keras tubuh saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN sehingga masuk kedalam kamar dan didalam kamar tersebut sudah ada seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal lalu laki-laki tersebut langsung menutup dan mengunci pintu kamar; -----

⇒ Bahwa kemudian laki-laki yang saksi korban tidak kenal tersebut langsung melucuti pakaian saksi korban sampai bugil tanpa sehelai benangpun yang menempel di tubuh saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN selanjutnya laki-laki yang saksi korban tidak kenal tersebut membuka celananya dan langsung mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN, ketika itu saksi korban berusaha menolak namun karena tenaga laki-laki tersebut lebih kuat maka saksi korban tidak kuasa untuk melawan sehingga laki-laki tersebut dengan leluasa memuaskan nafsunya pada saksi korban dengan cara mengeluarkan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN sampai mengeluarkan sperma dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam kamar dan ketika itu saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN melihat laki-laki tersebut menemui terdakwa dan berbincang-bincang dengan terdakwa sambil memberikan sejumlah uang pada terdakwa kemudian laki-laki tersebut pulang;

⇒ Bahwa selanjutnya oleh karena telah diperlakukan tidak baik oleh terdakwa maka keesokan harinya tanggal 23 September 2012 saksi korban minta pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di larang oleh terdakwa bahkan sejak hari Kamis tanggal 20 September 2012 Handphone saksi korban di pegang oleh terdakwa sehingga saksi korban NANA ANINDIA Binti AHYAN tidak bisa menghubungi kedua orang tua maupun keluarganya, dan saat itu karena tidak diperbolehkan pulang oleh terdakwa maka saksi korban menangis meminta belas kasihan terdakwa dan beruntung ada saksi RONI yang memperbolehkan saksi korban Pulang akan tetapi sebelum pulang terdakwa PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR mengancam saksi korban dengan berkata: "**Jangan buka Rahasia saya, kalau kamu buka rahasia saya, saya juga buka rahasia kamu**" namun oleh saksi korban ucapan tersebut tidak ditanggapi dan saksi korban langsung diantarkan pulang oleh saksi RONI. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 12/VER/IX/PKM/ 2012 tanggal 29 September 2012 yang diterbitkan oleh Puskesmas Unit Swadana Bukit Kemuning dan ditandatangani oleh dr.H.Cholil Paku Alamsyah dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara di jam 2,5,7,8 dan 9; -----

-----Perbuatan terdakwa PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2013, No.Reg Perk :PDM-111/K.BUMI/12/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual** " melanggar Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR** berupa pidana penjara selama **07 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan dikurangi keseluruhan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1.- Menyatakan Terdakwa **PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya**"; ----
- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ; --
- 3.- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4.- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
- 5.- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing pada tanggal 02 April 2013 ,sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor .08/Akta.Bdg/2013/PN.Kb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 09 April 2013.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 15 April 2013 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 April 2013 mengajukan keberatan pada pokoknya Penuntut umum tidak berhasil membuktikan dakwaannya baik dakwaan pertama atau dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala tuntutan Hukum.-----

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2013.-----

Menimbang bahwa jaksa Penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat pernyataan Panitera Muda pidana Pengadilan Negeri Kotabumi tertanggal 15 April 2013.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor. 01/Pid.Sus/2013/PN.Kb dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, terhitung mulai tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 09 April 2013.-----

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima.----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013, Nomor:01/Pid.Sus/2013/PN.Kb serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam Amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai bibi korban yang seharusnya melindungi korban mengajak korban yang masih dibawah umur untuk bekerja di Tangerang tanpa seizin orangtua korban, setibanya di Kotabumi Terdakwa memerintahkan korban untuk suntik KB dan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 12/VER/IX/PKM/ 2012 tanggal 29 September 2012 yang diterbitkan oleh Puskesmas Unit Swadana Bukit Kemuning dan ditandatangani oleh dr.H.Cholil Paku Alamsyah dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara di jam 2,5,7,8 dan 9 maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban.-----
- Korban adalah keponakan Terdakwa.-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan,menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Maret 2013,Nomor .01/Pid.Sus/2013/PN.Kb haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,sementara putusan selebihnya akan dikuatkan,yang Amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 330 ayat (1) KUHP,Undang-Undang nomor. 8 tahun 1981 ,tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang Undangan yang lain yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Maret 2013 ,Nomor.01/Pid.Sus/2013/PN.Kb sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----
 - a. Menyatakan terdakwa PADILA TULJAMA'AH Binti AGUSMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya**"; -----
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- e. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari KAMIS tanggal 13 Juni 2013 oleh Kami SIR JOHAN,SH,MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUDIRMAN.WP,SH,MH dan GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 01 Mei 2013, Nomor. 54/Pen.Pid/2013/PT.TK . untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **JUMAT tanggal 14 Juni 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu TIONAR MANURUNG Panitera Pengganti tersebut,akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut.

SUDIRMAN.WP,SH.MH.

SIR JOHAN.SH.MH.

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,SH.MH.

Panitera Pengganti.

TIONAR MANURUNG,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id